

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Peneliti telah memuat dan menelusuri berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan peneliti lakukan dengan judul “*tempat tinggal dan nafkah bagi perempuan yang di talak QS. at-Talāq ayat/65 :6 (studi perbandingan Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab)*”. Penelitian yang berkaitan tentang konsep tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, namun belum ada yang meneliti secara spesifik seperti penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pengulangan terhadap penelitian terdahulu.

Beberapa penelitian terdahulu yang dirangkum sedemikian rupa diantaranya sebagai berikut:

2.1.1 Penelitian Terhadap Tempat Tinggal dan Nafkah Bagi Wanita yang Ditalak

Penelitian yang berkaitan tentang tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak tentunya telah dikaji dari berbagai peneliti terdahulu. Adapun penelitian yang berhubungan dengan tempat tinggal dan nafkah (Ayu Puspita Sari, Azhar, 2019), (Komalasari et al., 2022) dan (Arma, 2022). Penelitian mereka membahas tentang nafkah dan tempat tinggal wanita yang ditalak yang masuk pada masa *iddah* mulai dari talak *raj' i*, talak *ba' in*, dan wanita yang cerai karena ditinggal mati sang suami, yang menggunakan pendekatan fikih dan tinjauan psikologis, teologis, dan Normatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan merujuk kepada tempat tinggal dan nafkah dalam QS.

aṭ-Talāq /65: 6 menurut kitab tafsir.

2.1.2 Penelitian Terhadap QS. *aṭ-Talāq* /65: 6

Diantara penelitian terdahulu yang membahas mengenai QS. *aṭ-Talāq*/65: 6 ialah: (Rasad, 2023). Dalam jurnalnya yang berjudul *pelajaran dari QS. Aṭ-Talāq ayat 6: ajaran islam menentukan upah buruh*. Penelitian tersebut membahas tentang upah buruh yang berarti upah terhadap wanita yang telah diceraikan dalam keadaan menyusui, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada aspek tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak dalam masa *iddah* menurut Al-Qurṭubī dan M. Quraish Shihab.

2.1.3 Penelitian Terhadap Studi Perbandingan

Studi perbandingan atau lebih dikenal dengan studi komparatif merupakan studi yang sering kali dilakukan oleh para peneliti. Studi ini digunakan untuk membandingkan kitab tafsir satu dengan kitab tafsir lainnya, sehingga nantinya memperoleh penelitian yang lebih produktif. Beberapa penelitian yang menggunakan studi komparatif diantaranya: (Fatmawati, 2021), dalam penelitiannya berjudul *konsep talak dalam tafsir al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni (W. 2021) M) dan Tafsir Ayat al-Ahkam Karya Muhammad Ali As-Sayis (W.1976 M)*, menjelaskan syari'at talak dalam islam, talak sebelum disentuh dan hukum-hukum talak.

(Hazni, 2024) dalam penelitiannya yang berjudul "*komparatif aurat antara tafsir al-Qurṭhubī dan tafsir al-misbah dalam realitas milenial*" disimpulkan bahwa Al-Qurṭubī dan Quraish Shihab, menyepakati bahwa

aurat sangat penting dalam etika beriman dan moralitas Islam. Selain itu, meskipun kedua tokoh berasal dari kerangka pemikiran yang berbeda, namun mereka tetap menekankan nilai-nilai keislaman, dalam hal ini konsep kesucian dan moralitas.

2.2 Kajian Teoretis

Kajian teoretis menggambarkan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini menggunakan teori perbandingan atau lebih dikenal dengan studi komparatif, dalam bahasa Inggris disebut dengan, *comparative*, berasal dari bahasa Latin, yakni "*comparativus*," yang berarti kemampuan dalam mengelola perbedaan dan persamaan dengan cara menentukan dengan menguji secara simultan dari dua hal atau lebih, makna dari komparasi juga dijelaskan secara luas dengan sistematis oleh *William E. Paden*, menurutnya bahwa komparasi merupakan studi yang memiliki dua objek atau lebih dalam peristiwa yang mempengaruhi sebuah faktor yang sama, suatu faktor yang sama memiliki keterkaitan secara baik dengan persamaan ataupun perbedaan antara objek-objek eksplisit dan implisit (Arif, 2021).

2.2.1 Studi Komparatif

Istilah studi komparatif atau biasa disebut studi muqaran berasal dari kata Arab yakni (المقارنة) yang bermakna komparatif atau lebih dikenal dengan studi perbandingan yang berarti mempertemukan atau menggandengkan. Metode tafsir muqaran merupakan studi yang digunakan para mufasir dan peneliti dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dengan membandingkan wahyu Allah atau teks yang ada dalam al-Qur'an yang dimana, memiliki kemiripan atau kesamaan dalam

redaksi yang bermacam-macam dalam sebuah redaksi lebih dari satu dan mendapatkan redaksi yang cukup berbeda pada sebuah kasus yang sama.

- 2) Selain itu ia juga membandingkan wahyu Allah atau teks yang ada dalam al-Qur'an dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan pedoman bagi umat islam meskipun pada dasarnya ia bertentangan secara lahirnya yang dimana al-Qur'an merupakan wahyu Allah sementara Hadits merupakan perkataan Nabi.
- 3) Membandingkan berbagai pendapat mufasir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an (Baidan, 2002).

M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa studi *muqāran* merupakan studi penafsiran dengan membandingkan wahyu Allah dengan wahyu lainnya yang memiliki persamaan dan kemiripan redaksi dalam dua kasus yang berbeda atau lebih. Selan itu, dia juga menjelaskan bahwa *muqāran* berarti membandingkan wahyu Allah yakni al-Qur'an dengan hadits Nabi Muhammad SAW dan yang terakhir membandingkan pendapat para ulama tafsir yang berkaitan dengan tafsir al-Qur'an (Hasibuan, 2020).

2.2.2 Gambaran Umum Surah at-Talāq

1) Surah *at-Talāq*

Surah *at-Talāq* merupakan surah ke-65 dalam urutan mushaf al-Qur'an. Namun, jika dilihat dar'i kronologi turunnya wahyu, surah ini menempati urutan ke-96, surah *at-Talāq* diturunkan setelah surah *al-Insān* dan sebelum surah *al-Bayyinah*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jumlah ayat dalam surah ini adalah dua belas ayat. Meski demikian, ada juga sebagian ulama

yang menghitung jumlah ayatnya hanya sebelas ayat, surah ini tergolong surah Madaniyyah. Surah *aṭ-Talāq* juga dikenal dengan nama *an-Nisā* 'Al-Qushara yang berarti "surah wanita yang pendek". Nama ini merujuk pada pembahasan surah terkait masalah wanita serta panjangnya yang lebih pendek dibandingkan surah *an-Nisā* '(Surah Ke-4) yang lebih panjang.

Berikut beberapa pembahasan pokok dalam surah *aṭ-Talāq* antara lain sebagai berikut:

- a) menjelaskan hukum-hukum terkait talak, rujuk, *iddah* (masa menunggu), persusuan, tempat tinggal bekas istri, serta nafkahnya.
- b) Surah ini membahas ketentuan-ketentuan perceraian dalam Islam secara terperinci sebagai pedoman bagi umat Muslim dalam menghadapi masalah rumah tangga.
- c) Diakhir surah, terdapat penegasan kembali tentang kebesaran dan kekuasaan Allah atas segala sesuatu sebagai pengingat tentang kebesaran Sang Pencipta (Shihab, 2006) dan (Ash-shiddieqy, 2000).

2) Asbāb an-Nuzūl

Kitab al-Miṣbāḥ yang dikarang oleh M. Quraish Shihab mengatakan bahwa Surah *aṭ-Talāq* diturunkan berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan Umar bin Khattab kepada Rasulullah Saw mengenai anaknya, Abdullah, yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Nabi Muhammad Saw kemudian menjawab bahwa hendaknya Abdullah merujuk istrinya terlebih dahulu. Jika istrinya sudah suci, maka Abdullah boleh menceraikannya kembali atau mempertahankan ikatan pernikahannya. Pada saat itulah, Nabi membacakan ayat awal surah *aṭ-Talāq*: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-

istrimu..."(QS. *aṭ-Talāq*/65:1). Riwayat ini dinilai shahih oleh mayoritas ulama sebagai sebab turunnya surah *aṭ-Talāq*. Ada pula riwayat lain yang menyebutkan surah ini turun berkaitan dengan perceraian Nabi Muhammad Saw dengan istri beliau, Hafsa. Namun, pendapat ini ditolak kebanyakan ulama karena Nabi tidak pernah menceraikan Hafsa (Shihab, 2006).

Meskipun turun dengan sebab khusus, surah *aṭ-Talāq* menjadi pedoman secara umum bagi umat Islam dalam masalah talak, rujuk, *iddah*, serta hak dan kewajiban pasangan suami-istri dalam rumah tangga.

3) Munāsabah

Surah *aṭ-Talāq*/65: 6, memiliki keterkaitan ayat untuk itu perlu dijelaskan munāsabah ayat sebelum dan sesudahnya agar maknanya lebih mudah dipahami. Dalam tafsir al-Qurṭubī dijelaskan mengenai keterkaitan ayat 6 dan potongan ayat 1 yang menjelaskan adanya keterkaitan keduanya. sedangkan dalam tafsir al-Miṣbāḥ memiliki keterkaitan ayat sebelumnya yakni ayat 5 yang menjadi penegas dalam rangka mewujudkan ma'ruf yang diperintahkan oleh ayat 5 sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh dengan perceraian itu.

2.2.3 Biografi Al-Qurṭubī

Imam Al-Qurṭubī, nama lengkapnya Muḥammad Ibn Abū Bakr Ibn Farāḥ Al-Anṣārī Al-Khazrājī Al-Andalusī Abū Abdillāh Al-Qurṭubī Al-Mālikī (Naufal, 2021), merupakan seorang ulama yang masyhur dengan sebutan Imam Al-Qurṭubī. Para sejarawan tidak dapat memastikan tahun kelahiran beliau secara akurat karena keterbatasan sumber sejarah yang otentik (Abdullah H, 2018). Namun, dalam buku Ensiklopedi Agama dan

Filsafat disebutkan bahwa Imam Al-Qurṭubī dilahirkan di Cordova, Spanyol, pada tahun 486 H/1093 M (Effendy, 2000). Beliau menghembuskan nafas terakhir pada malam Senin, 9 Syawal 671 H (1272 M) dan dimakamkan di Munya, Kota Bani Khausyab, daerah Mesir Utara (Sartika, 2019). Meskipun tahun kelahiran Imam Al-Qurṭubī masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, namun kontribusi beliau dalam bidang tafsir al-Qur'an dan ilmu-ilmu keislaman lainnya tidak diragukan lagi dan telah diakui oleh para ulama.

1) Pendidikan Al-Qurṭubī

Masa kecil Qurṭubī dikelilingi oleh orang-orang yang cinta ilmu begitupun Orang tua beliau, berasal dari kota Qurtubah yang merupakan salah satu pusat ilmu didaerah Andalusia pada masa tersebut, sehingga mempermudah beliau untuk menuntut ilmu al-Qur'an bahasa serta syair (Abdullah H, 2018). Pendidikan Al-Qurṭubī sangatlah luas hal tersebut dibuktikan dari sisi beliau yang menempuh pendidikannya pada dua tempat yakni Cordoba dan wilaya timur seperti Mesir, Iskandariyah, Mansurah, al Fayyun, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya (Pratama, 2020). Selama menuntut ilmu di Cordoba, Al-Qurṭubī secara konsisten menghadiri majelis ilmu yang diselenggarakan diberbagai institusi pendidikan Islam, seperti masjid dan madrasah, di bawah bimbingan para ulama terkemuka di kota tersebut (Sartika, 2019). Adapun selama menimba ilmu di Mesir, Al-Qurṭubī secara ekstensif berguru kepada para cendekiawan muslim yang dijumpainya. Cordoba merupakan titik awal perjalanan intelektualnya, sedangkan Mesir menjadi lokus bagi pengembangan dan pendalaman khazanah keilmuannya dibawah bimbingan para ulama dan guru yang dia temui disana beliau juga

banyak menggeluti cabang ilmu keagamaan seperti bahasa arab, Fikih, Ushul Fikih, Nahwu, Ulum al-Qur'an, Qiraat, Hadis, Ilmu Rijal, dan lain sebagainya, beliau juga mengkaji berbagai kitab dan berguru pada tokoh-tokoh secara langsung semasa perjalanan hidupnya (Zulfah Kirom, 2021). Tidak heran jika beliau dikenal dengan orang yang cinta ilmu, menurut Mahsyur Hasan Mahmud Salman dalam karya biografi, Al-Qurṭubī: Syaikh Aimmah al-Tafsir, dia mengungkapkan cara beliau dalam menggali ilmu yang begitu menarik sebagai berikut:

- a) Sejak usia dini, Imam al-Qurṭubī telah menimba ilmu agama dari berbagai tokoh (guru atau syekh). Ketika menghadapi suatu persoalan, ia secara proaktif meminta fatwa kepada para gurunya, kemudian melakukan evaluasi kritis untuk menentukan fatwa yang paling valid menurutnya.
- b) Al-Qurṭubī memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kajian agama dan melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan fikih. Hal ini mengindikasikan keseriusannya dalam mendalami disiplin ilmu keagamaan.
- c) Al-Qurṭubī menunjukkan sikap ilmiah dengan tidak berhenti pada satu pendapat ketika menghadapi persoalan keilmuan. Ia tidak sepenuhnya puas dengan fatwa yang didengarnya, meskipun berasal dari ulama terkemuka. Hal ini terbukti ketika dia mengubah pendapatnya terkait prosedur memandikan jenazah ayahnya setelah menemukan argumentasi yang lebih kuat dari Abu Hasan al-Lakhami dalam kitab al-Tabshirah, meskipun berbeda dengan fatwa mayoritas ulama.

- d) Al-Qurṭubī menunjukkan fleksibilitas intelektual dengan kesediaannya merevisi pendapat yang telah dipilihnya sebelumnya jika menemukan pendapat lain yang lebih valid dan beralasan kuat (Dr. H. Saifuddin Herlambang Munthe, 2016).

Dengan begitu Al-Qurṭubī dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dengan melahirkan buku yang bermanfaat bagi orang banyak.

2) Guru-Guru Al-Qurṭubī

Riwayat akademis Al-Qurṭubī dapat dikategorikan menjadi dua fase berdasarkan lokasi geografis, yaitu periode di Cordoba dan periode di Mesir, selama menuntut ilmu di Cordoba, Al-Qurṭubī berguru kepada sejumlah ulama terkemuka, di antaranya:

- a) Abū Ja'far Aḥmad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Qāsi, dikenal sebagai Ibn Abī Hūjjāh, merupakan guru pertama Al-Qurṭubī di Cordoba dia wafat pada 643H/ 1245 M.
- b) Rābi' bin 'Abd al-Raḥmān bin Aḥmad bin 'Ubay al-Ash'arī, seorang hakim di Andalusia yang kemudian pindah ke Syubailiah hingga wafat pada tahun 632 H/ 1235 M.
- c) Abū al-Ḥasan 'Alī al-Quṭrāl, dikenal sebagai Ibnu Qutāl, pernah menjabat sebagai hakim dan wafat di Marakisy pada tahun 651 H/1253 M.
- d) Abū 'Amīr Yaḥyā bin 'Abd al-Raḥmān bin Aḥmad bin Rabī' Al-Ash'arī, salah satu guru Al-Qurṭubī di Cordoba dia wafat pada tahun 639 H/ 1241 M.
- e) Abū Muḥammad bin Ḥautillāh, ulama ahli hadis terkemuka di Andalusia yang juga dikenal sebagai penyair dan ahli nahwu, dia pernah menjabat

sebagai Qadi di Cordoba dan tempat lainnya dia wafat pada tahun 612 H/ 1214 M (Naufal, 2021).

- f) Yahyā bin 'Abd al-Raḥmān bin Aḥmad bin 'Abd al-Raḥmān bin Rabī', salah satu guru Al-Qurṭubī di Cordoba.

Para guru ini memiliki peran signifikan dalam membentuk fondasi keilmuan Al-Qurṭubī selama periode awal studinya di Cordoba, mencakup berbagai disiplin ilmu seperti hadis, fikih, teologi, bahasa Arab, dan sastra (Malikah, 2011). Adapun daftar guru-guru yang pernah dijumpai Al-Qurṭubī di Mesir dan mempengaruhi perkembangan intelektualnya setelah menuntut ilmu di Cordoba:

- a) Abū al-'Abbās al-Qurṭubī, penulis kitab Al-Mufhim fi Syarh Muslim dan salah satu guru Al-Qurṭubī dalam bidang hadis dia wafat pada tahun 656 H/ 1258 M.
- b) Abū Muḥammad bin Rawwāj, dia wafat pada tahun 648 H/ 1250 M.
- c) Abū Muḥammad 'Abd al-Mu'ṭī ibn Abī al-Thana' al-Lakhmī, seorang ahli fikih Maliki yang juga mengajar Al-Qurṭubī dia wafat pada tahun 638 H/ 1241 M.
- d) Abū 'Alī al-Ḥasan bin Muḥammad al-Bakrī dia wafat pada tahun 656 H/1258 M.
- e) Abū Muḥammad 'Alī bin Hibatullāh al-Lakhmī, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibn al-Jumāizy seorang mufti, ahli qira'at, dan muhaddis yang juga menjadi guru Al-Qurṭubī dia wafat pada tahun 649 H/ 1251.

Guru-guru ini merupakan para ulama terkemuka pada masanya, dengan keahlian dalam berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, qira'at, dan tafsir

(Dr. H. Saifuddin Herlambang Munthe, 2016). Interaksi Al-Qurṭubī dengan mereka selama periode studinya di Mesir telah memperkaya dan memperluas wawasan keilmuannya, serta memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pemikiran dan karya-karyanya di kemudian hari.

3) Karya-karya Al-Qurṭubī

Menurut catatan para sejarawan, Al-Qurṭubī telah menghasilkan sejumlah karya selain kitab tafsirnya yang terkenal, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān*. Beberapa karya beliau yang lain adalah:

- a) *At-Tazkirah bi Aḥwāl al-Mautā wa Umūr al-Ākhirah*, kitab ini membahas tentang keadaan orang yang telah meninggal dunia dan urusan-urusan akhirat, kitab ini masih dicetak hingga saat ini.
- b) *At-Tizkār fī Afḍal Al-Aẓkār*, kitab ini berisi tentang dzikir-dzikir pilihan yang utama, kitab ini juga masih dicetak hingga sekarang.
- c) *Qam' al-Ḥirṣ bi az-Zuhd wa al-Qanā'ah*.
- d) *Al-Muqtabas fī Syarḥ al-Muwatta'*.
- e) *Al-Asnā fī Syarḥ Asmā Allah al-Husnā*, Sebuah kitab yang menjelaskan tentang nama-nama Allah yang baik (Asmaul Husna).
- f) *Al-Luma' al-Lu'lu'iyah* (Cahaya Mutiara).
- g) *Al-I'lām fī Ma'rifah Maulid al-Muṣṭafā*, sebuah kitab yang membahas kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW.
- h) *Manhaj al-'Ibād wa Maḥajjah as-Sālikīn wa az-Zuhhād*, sebuah kitab membahas tentang aqidah dan manhaj dalam Islam, kitab ini mengupas berbagai aspek, termasuk Asmā' (nama-nama) dan Sifat Allah.

- i) *At-Taqrīb li Kitāb at-Tamhīd*. Sebuah kitab tentang bahasa Arab yang merupakan hasil ringkasan Al-Qurṭubī terhadap kitab *Al-Aḥḥāl* karya Abu Al-Qasim Ali bin Ja'far Al-Qaṭṭa' dan kitab *Ash-Shihhah* karya Al-Jauhari. (Isnaini, 2023)

Selain itu, dalam kitab tafsirnya, Al-Qurṭubī juga menyebutkan beberapa karya lainnya, yakni *Al-Muqtabas fi Syarh Muwaththa'* Malik bin Anas dan *Al-Luma' fi Syarh Al-'Isyrinat An-Nabawiyyah* (Agustin, 2020). Karya-karya ini menunjukkan keluasan ilmu dan produktivitas Al-Qurṭubī dalam berbagai bidang, seperti tafsir, hadis, akidah, bahasa Arab, dan lainnya. Beberapa karyanya masih terus dicetak dan dipelajari hingga saat ini, menjadi referensi penting bagi para pengkaji ilmu-ilmu ke Islaman.

2.2.4 Kitab Tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*

Kitab tafsir "*Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*" merupakan kitab tafsir yang diberikan nama oleh penulisnya sendiri sebagaimana yang beliau sebutkan dalam bagian muqaddimah tafsirnya (الجامع الأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة) (وأي الفرقان) "Dan aku menamainya dengan "*Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin lima Tadhammana min as-Sunnah wa Ayy al-Furqan*", atau yang lebih dikenal dengan sebutan tafsir al-Qurṭubī (القرطبي, 2013). Dinisbahkan kepada nama penulisnya, yaitu Imam Al-Qurṭubī, hal ini merupakan sesuatu yang lazim dalam penamaan kitab-kitab tafsir atau karya ilmiah lainnya dalam khazanah Islam. Kitab tersebut merupakan sebuah karya yang memuat berbagai bidang ilmu dengan merangkum berbagai disiplin ilmu keislaman, seperti hadis, fikih ibadah, hukum Islam, dan linguistik (Naufal, 2021). Kitab tafsir al-Qurṭubī pertama kali dicetak di Cairo pada

1933-1950 M oleh Dar Al-Kutub Al-Mishriyah dalam 20 jilid. Kemudian, pada tahun 2006, penerbit Muassisah Ar-Risalah Beirut menerbitkannya kembali dalam 24 jilid lengkap dengan koreksi (tahqīq) dari Abdullah bin Muhsin At-Turki (Rohman et al., 2022).

1) Metode penulisan *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*

Menurut Al-Farmawi, para mufassir menggunakan empat metode dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yaitu metode *tahlīlī*, *ijmali*, *muqaran*, dan *mauḍū'i*. Jika ditelaah secara komprehensif, tafsir al-Qurṭubī termasuk dalam kategori tafsir yang mengaplikasikan metode *tahlīlī*. Kesimpulan ini dapat diambil dengan memperhatikan uraian yang disajikan dalam kitab tafsir tersebut, dimana Imam Al-Qurṭubī berupaya menguraikan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai sudut pandang, dimulai dari awal hingga akhir, serta mengungkap seluruh pemahaman yang diinginkan dari ayat-ayat tersebut (Sa'ban, 2023).

Al-Qurṭubī mengaplikasikan beberapa tahapan sistematis dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Menyajikan analisis kebahasaan yang komprehensif untuk mengungkap makna-makna yang terkandung dalam ayat.
- b) Mengaitkan ayat yang sedang dibahas dengan ayat-ayat lain yang relevan, serta menghadirkan hadis-hadis yang berkaitan dengan menyebutkan sumber periwayatannya sebagai landasan argumentasi.
- c) Menyuguhkan pandangan para ulama terdahulu dengan menyertakan referensi yang jelas, guna mengelaborasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan topik pembahasan.

- d) Menyanggah pendapat-pendapat yang dipandang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- e) Melakukan diskusi kritis terhadap beragam pendapat ulama dengan mempertimbangkan argumentasi masing-masing, kemudian melakukan tarjih (penyeleksian) untuk menentukan pendapat yang dinilai paling valid dan akurat (Muhammad Ismail & Makmur, 2020) dan (Muhammad Ismail & Makmur, 2020)

Langkah-langkah ini mencerminkan ketelitian, kecermatan, dan sikap ilmiah Al-Qurṭubī dalam menafsirkan al-Qur'an, dengan memanfaatkan berbagai sumber dan pendekatan, serta melibatkan analisis kritis dalam mengevaluasi pendapat-pendapat yang ada untuk menghasilkan penafsiran yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Corak dan sumber kitab tafsir *Al-Jāmi Li Ahkām al-Qur'ān*

Secara umum, corak utama yang menonjol dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* atau Tafsīr Al-Qurṭubī karya Imam al-Qurṭubī adalah tafsir bercorak hukum atau fikih. Beliau memberikan perhatian yang sangat besar dalam mengeksplorasi dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari sudut pandang hukum Islam dan fikih. Hal ini terlihat dari penekanan dan elaborasi yang mendalam terhadap ayat-ayat yang membahas masalah-masalah hukum dan syariat, seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan lain (M. Sadik Sabry, Yuliana Jamaluddin, Syahrudin, Haris Kulle, Muh. Alimin, 2021). Tidak heran jika kitab tersebut dijuluki sebagai tafsir (Ahkam), adapun sumber menggunakan dua bagian yaitu *bi al-ma' sūr* (riwayat) dan *bi al-ra' yi* (diroyah). Hal ini dibuktikan dengan dominannya penggunaan ayat al-Qur'an

dengan al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad Saw, pendapat para sahabat dan tabi'in, serta pemanfaatan riwayat isrā'iliyyāt sebagai landasan utama dalam mengelaborasi makna-makna yang terkandung dalam firman Allah Swt. Meskipun Al-Qurṭubī juga menggunakan ijtihad dan penalaran dalam penafsirannya, namun ia tetap menempatkan sumber-sumber periwayatan sebagai fondasi utama dalam menyingkap pesan-pesan Ilahi dalam al-Qur'an (Abidin & Zulfikar, 2017) dan (Ridawati, 2020).

3) Kelebihan dan kekurangan kitab tafsir *Al-Jāmi Li Ahkām al-Qur'ān*

Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Imam al-Qurṭubī memiliki beberapa kelebihan yang menonjol, diantaranya:

- a) Mengompilasi ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan pendapat-pendapat ulama terkait masalah-masalah hukum secara komprehensif. Kemudian, beliau melakukan tarjih (menguatkan) salah satu pendapat yang dianggap paling kuat diantara berbagai pendapat yang ada.
- b) Kaya dengan dalil-dalil naqli (bersumber dari nash al-Qur'an dan Hadis) dan dalil-dalil aqli (bersumber dari penalaran akal) yang digunakan untuk memperkuat argumen dan pendapatnya.
- c) Tidak mengabaikan aspek kebahasaan Arab, seperti syair dan sastra Arab, dalam membantu memahami makna dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih mendalam.
- d) Membahas kisah-kisah Isrā'iliyyāt (riwayat-riwayat dari sumber-sumber Yahudi dan Nasrani) dalam tafsirnya, meskipun tidak terlalu mendalam dan detail dalam menjelaskannya (Muhammad Ismail & Makmur, 2020).

Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, tafsir al-Qurṭubī menjadi karya tafsir yang sangat bernilai dan dapat diandalkan, terutama dalam bidang hukum Islam atau fikih. Penghimpunan dalil-dalil yang kuat, analisis yang mendalam, serta ketidak abadian terhadap aspek kebahasaan menjadikan tafsir ini sebagai rujukan yang otoritatif dan terpercaya.

Meskipun tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Imam Al-Qurṭubī memiliki banyak kelebihan, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a) Dalam menyebutkan kisah-kisah Isrā'īliyyāt (riwayat-riwayat dari sumber-sumber Yahudi dan Nasrani), Imam Al-Qurṭubī tidak memberikan penjelasan apakah riwayat tersebut berstatus sahih (benar) atau dhaif (lemah).
- b) Ketika mengutip beberapa hadis Nabi dalam tafsirnya, Imam Al-Qurṭubī tidak menambahkan keterangan apakah hadis tersebut berstatus dhaif (lemah) atau bahkan maudhu' (palsu).
- c) Dalam mengutip dari berbagai sumber rujukan, Imam Al-Qurṭubī terkadang tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai sumber yang dimaksud (Sa'ban, 2023).

Meski demikian, kekurangan-kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai dan keotoritasan tafsir al-Qurṭubī secara keseluruhan. Sebagai karya monumental, sudah selayaknya pembaca mempelajari dan mengkajinya dengan sikap kritis dan teliti, serta menerapkan kaidah-kaidah ilmiah dalam menilai validitas riwayat dan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurṭubī. Oleh karena itu, dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian dalam

mempelajari tafsir ini, terutama terkait aspek-aspek yang disebutkan di atas. Namun, secara umum, tafsir al-Qurṭubī tetap menjadi karya tafsir yang sangat berharga dan menjadi rujukan utama dalam bidang hukum Islam atau fikih.

2.2.5 Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab, merupakan seorang pakar tafsir al-Qur'an terkemuka di Indonesia, lahir pada tanggal 16 Februari 1944 M di Rappang, Sulawesi Selatan (Dr. H. Saifuddin Herlambang Munthe, 2016). Merupakan keluarga keturunan Arab Quraisy dan Bugis terpelajar, nama ayah beliau adalah Prof. Abdurrahman Shihab dan ibunya Asma Aburisyi, beliau merupakan anak ke-4 dari 12 bersaudara, Quraish Shihab menikah dengan Fatmawati as-Segaf pada tanggal 2 Februari 1975 dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Najeela Shihab, Najwa Shihab, Nasywa Shihab, Ahmad Shihab, dan Nahla Shihab, ayah beliau seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir di IAIN Alauddin Makassar ayah beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, beliau tercatat sebagai salah seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujungpandang (Makassar), sebuah institusi pendidikan tinggi Islam yang memiliki kontribusi signifikan dalam melahirkan generasi intelektual muslim di kawasan Indonesia Timur dan juga pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan (Salsabila, 2022). Sejak kecil, Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan menumbuhkan kecintaan terhadap al-Qur'an. Pada usia 6-7 tahun, ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an dan mendengarkan uraian ayat-ayat al-Qur'an dari ayahnya. Hal ini kemudian menumbuhkan

minat dan kecintaan Quraish Shihab terhadap studi tafsir al-Qur'an (Hermawan, 2018).

1) Pendidikan M. Quraish Shihab

Besar dalam lingkungan keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan, kecintaan M. Quraish Shihab terhadap ilmu terus berkembang. Beliau memulai pendidikan formal sekolah dasar di Ujung Pandang. Kemudian, melanjutkan ke sekolah menengah sambil belajar agama di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyyah, Malang, Jawa Timur pada tahun 1956-1958. Pada usia 14 tahun, Quraish Shihab menempuh pendidikan di Al-Azhar, Kairo, Mesir untuk memperdalam studi keislaman dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar dan melanjutkan pendidikan Aliyah disana hingga selesai (Muiz & Mustofa, 2023).

Setelah itu, Quraish Shihab melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar, mengambil Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada 1967, ia meraih gelar Lc, kemudian pada 1969 memperoleh gelar MA dengan menulis tesis berjudul "*Al-I'jaz at-Tasyri'i fi Al-Qur'an Al-Karim*" (Kemukjizatan al-Qur'an dari Segi Hukum), setelah menyelesaikan pendidikan, M. Quraish Shihab kembali ke kampung halaman, Ujung Pandang. Disana, beliau dipercaya menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Alauddin serta Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur. Selain itu, Quraish Shihab juga bertugas sebagai Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang, beliau melakukan penelitian

terkait "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978) (Zahrotun Nafisah, 2018).

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo untuk melanjutkan pendidikan. Dua tahun kemudian, tepatnya 1982, beliau meraih gelar Doktor dalam tafsir al-Qur'an dengan predikat Summa Cum Laude melalui disertasi "Kajian dan Analisis Keaslian Kitab 'Nazm ad-Durar li al-Biq'a'i'". Setelah itu, sejak 1984, beliau mengajar di Fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pengabdianya dibidang pendidikan membuat Quraish Shihab menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah (1992-1998). Beliau kemudian dipercaya sebagai Menteri Agama sekitar dua bulan diawal 1998. Kehadiran Quraish Shihab di Jakarta memberikan suasana baru dan disambut hangat masyarakat (Ulya, 2020).

2) Karya-karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab bukan hanya aktif sebagai dosen diberbagai perguruan tinggi, tetapi juga produktif dalam menulis karya. Beberapa hasil karyanya antara lain:

- 1) Menyingkap Tabir Ilahi (1998).
- 2) Al-Lubāb: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an (2008).
- 3) Al-Qur'an dan Maknanya (2013).
- 4) Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan (2004).
- 5) Perempuan (2004).
- 6) Tafsir al-Miṣbāḥ (15 jilid, 2000-2009).

- 7) Tafsir al-Qur'an Al-Karim: Penafsiran Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu (1997) (Nur Azawani Azhari, 2022).
- 8) Tafsir Al-Manar, Kelebihan dan Kekurangannya (1984).
- 9) Untaian Permata buat Anakku (1998).
- 10) Pengantin al-Qur'an (1999).
- 11) Haji Bersama Quraish Shihab (1999).
- 12) Sahur Bersama M. Quraish Shihab (1999).
- 13) Panduan Puasa Bersama M. Quraish Shihab (2000).
- 14) Anda Bertanya, M. Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (2002).
- 15) Panduan Salat Bersama M. Quraish Shihab (2003).
- 16) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdhah (1999).
- 17) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al-Qur'an dan Hadis (1999).
- 18) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah (1999).
- 19) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama (1999).
- 20) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur'an (1999).
- 21) Satu Islam, Sebuah Dilema (1987).
- 22) Filsafat Hukum Islam (1987).
- 23) Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (1990).
- 24) Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1994).
- 25) Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994).
- 26) Studi Kritis Tafsir Al-Manar (1996).
- 27) Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mauḍū'ī atas Pelbagai Persoalan Umat (1996).

- 28) Tafsir Al-Qur'an (1997).
- 29) Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an (1999).
- 30) Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlīlī (1999).
- 31) Jalan Menuju Keabadian (2000).
- 32) Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT (2003).
- 33) Dia di Mana-mana: Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena (2004).
- 34) Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam (2005).
- 35) Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar (2006).
- 36) Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (2006).
- 37) Wawasan Al-Qur'an Tentang Zikir dan Doa (2006).
- 38) Asma' Al-Husna: Dalam Perspektif Al-Qur'an (4 buku dalam 1 boks, 2008).
- 39) Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah: Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran (2007).
- 40) 40 Hadits Qudsi Pilihan (2007).
- 41) Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat (2008).
- 42) Muhammad Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (2008).
- 43) Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab (2009).
- 44) Membumikan Al-Qur'an Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan (2011).
- 45) Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits Shahih (2011) (Pebriyanti, 2019) dan (Salsabila, 2022).

Karya-karya tersebut mencakup berbagai bidang seperti tafsir al-Qur'an, fikih, akidah, akhlak, sejarah, dan isu-isu kontemporer, yang menunjukkan keluasan ilmu dan produktivitas M. Quraish Shihab dalam menyebarkan nilai-nilai Islam melalui tulisan serta masih banyak lagi karya yang terus dibuat oleh beliau.

2.2.6 Kitab Tafsir al-Miṣbāḥ

Tafsir al-Miṣbāḥ merupakan salah satu karya yang cukup terkenal diantara karya M. Quraish Shihab dalam bidang tafsir al-Qur'an, nama "al-Miṣbāḥ " memiliki makna yang dalam terkait dengan penamaan kitab tafsir tersebut. Secara etimologi, nama "al-Miṣbāḥ " bermakna "lentera, pelita, atau lampu" yang melambangkan cahaya petunjuk yang menerangi persoalan dan kehidupan umat manusia sebagaimana al-Qur'an menjadi cahaya penerang bagi seluruh umat, karya tafsir M. Quraish Shihab yang diberi nama al-Miṣbāḥ ini merupakan tafsir lengkap 30 juz terbagi dalam 15 jilid atau volume buku (Pebriyanti, 2019).

Karya tafsir ini ditulis oleh M. Quraish Shihab pada Jumat, 4 Rabiul Awwal 1420 H atau 18 Juni 1999 M, tepatnya di Saqar, ketika beliau masih menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir. Penulisan buku tafsir tersebut diselesaikan di Jakarta pada Jumat, 5 September 2003. Berdasarkan pengakuan beliau sendiri, proses penulisan tafsir al-Miṣbāḥ ini memakan waktu kurang lebih empat tahun. Setiap harinya, beliau meluangkan waktu rata-rata tujuh jam untuk menyelesaikan penulisan karya tafsir tersebut. Meski bertugas sebagai Duta Besar di Mesir, pekerjaan diplomatik tidak terlalu menyibukkan sehingga M. Quraish Sihab memiliki

banyak waktu untuk menulis. Di negeri seribu menara inilah, beliau menyelesaikan penulisan tafsir al-Miṣbāḥ yang menjadi karya monumental dalam bidang tafsir al-Qur'an (Ainur Ridho, S.Thi, 2019).

1) Metode penulisan tafsir al-Miṣbāḥ

Dalam menyusun Tafsir al-Miṣbāḥ pendekatan yang digunakan M. Quraish Shihab sama dengan Imam Al-Qurṭubī, yaitu mengaplikasikan metode *tahlīlī* (analitis). Meski dalam beberapa karyanya beliau sering mengagungkan metode *maudū'ī* (tematik), namun dalam tafsir al-Miṣbāḥ ini, M. Quraish Shihab berpegang pada prinsip utama bahwa al-Qur'an merupakan wahyu yang tersusun secara utuh dan koheren. Metode *tahlīlī* yang digunakan merupakan bentuk penyusunan tafsir yang berupaya mengungkap kandungan makna al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Penulisannya disusun berdasarkan urutan ayat sebagaimana tertera dalam Mushaf Utsmani. Penafsir memberikan penjelasan rinci terkait kosa kata, makna global ayat, korelasi antar ayat, asbabun nuzul (sebab turunnya ayat), serta hal-hal lain yang dinilai dapat membantu memahami maksud firman Allah Swt dalam al-Qur'an (Ainur Ridho, S.Thi, 2019) dan (Berutu, 1996).

M. Quraish Shihab senantiasa memperhatikan ilmu munāṣabah atau korelasi serta keserasian antar bagian al-Qur'an. Secara garis besar, hal ini dikelompokkan dalam enam aspek sebagai berikut:

- a) Harmonisasi rangkaian kata demi kata dalam satu surah.
- b) Kesesuaian maksud ayat dengan penutup ayat (fawashil).
- c) Kesenambungan makna antara satu ayat dengan ayat berikutnya.

- d) Keterpaduan antara pembukaan/muqaddimah suatu surah dengan penutupnya.
- e) Kesatuan tema antara penutup surah dengan pembukaan surah sesudahnya.
- f) Relevansi tema surah dengan nama surah (Afwaz Fafaza Rif'ah, 2023).

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, Quraish Shihab berusaha menangkap pesan dan petunjuk al-Qur'an secara holistik dan saling berkait antara satu bagian dengan bagian lainnya.

2) Corak dan sumber tafsir al-Miṣbāḥ

Secara garis besar, corak utama yang menonjol dalam kitab tafsir al-Miṣbāḥ karya M. Quraish Shihab adalah tafsir bercorak adabi ijtima'i (sastra budaya kemasyarakatan). Corak ini berupaya memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan terlebih dahulu mengungkapkan redaksi teks al-Qur'an secara seksama. Kemudian, penafsir menjelaskan makna yang dikandung dengan bahasa yang indah dan menarik. Selanjutnya, penafsir mengaitkan penjelasan tersebut dengan realitas sosial dan budaya masyarakat yang melingkupinya. Dengan demikian, penafsiran tidak hanya terpaku pada makna tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks kehidupan nyata umat manusia (Fatcholli & Saleh, 2022). Adapun sumber yang digunakan kitab tafsir al-Miṣbāḥ adalah *bi al-ma 'sur* (berdasarkan riwayat), M. Quraish Shihab juga memberikan ruang bagi pemikirannya sendiri (*bi al-ra 'yi*) dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karena itu, tafsir ini dapat dianggap sebagai tafsir yang menggabungkan antara riwayat dan ijtihad (pemikiran) penafsir (Budiana & Gandara, 2021) dan (M. N. Ichwan, 2017).

3) Kelebihan dan kekurangan tafsir al-Miṣbāḥ

Sebagai karya yang cukup terkenal, tafsir al-Miṣbāḥ memiliki beberapa keunggulan dibandingkan tafsir-tafsir lain, diantaranya ialah:

- a) Dalam menafsirkan ayat, M. Quraish Shihab senantiasa memperhatikan munāsabah (korelasi) antar ayat dan antar surah sehingga penafsiran menjadi utuh dan komprehensif.
- b) Beliau merupakan sosok yang jujur dalam mengutip pendapat orang lain dengan menyebutkan sumbernya secara jelas.
- c) Tafsir ini memiliki nuansa kebahasaan yang kuat, dengan elaborasi kosa kata dan struktur bahasa yang baik sehingga memudahkan pembaca memahami makna al-Qur'an.
- d) Penafsiran bersifat kontekstual, merespon isu-isu aktual di Indonesia dan dunia Islam pada masanya.
- e) M. Quraish Shihab menelusuri penggunaan kosakata al-Qur'an berdasarkan kebahasaan serta analisisnya dalam al-Qur'an sendiri sebagai basis penafsiran sebab kitab suci berbahasa Arab adalah simbol yang mengandung makna beragam yang perlu dikaji terlebih dulu sebelum menafsirkan maksud-maksud lainnya (Ainur Ridho, S.Thi, 2019).

Selain memiliki kelebihan, tafsir al-Miṣbāḥ juga mempunyai kekurangan. Adapun beberapa kekurangan dari tafsir al-Miṣbāḥ ialah;

- a) Penggunaan bahasa lokal karya tafsir ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Hal ini menjadikannya bersifat kedaerahan dan hanya dapat dinikmati secara optimal oleh pembaca yang memahami bahasa


tersebut. Sementara bagi kalangan non-penutur bahasa Indonesia, karya ini kurang memberi manfaat maksimal.

- b) Terdapat pengulangan dan tumpang tindih penjelasan terkait keterkaitan dengan surah atau ayat sebelumnya yang telah dibahas secara menyeluruh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kejenuhan bagi pembaca.
- c) Minimnya rujukan sumber penafsir tidak mencantumkan informasi lengkap seperti halaman dan nomor volume dari sumber yang dirujuk. Hal ini menyulitkan pembaca untuk melacak dan mempelajari penjelasan tersebut secara utuh dari sumber aslinya.
- d) Ketidakmerataan pembahasan beberapa ayat dibahas secara mendalam, namun ada pula yang hanya diuraikan secara singkat. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena keterbatasan kapasitas penafsir dalam bidang-bidang ilmu tertentu, khususnya ilmu-ilmu eksak, meski beliau memiliki keluasan dalam ilmu-ilmu sosial keagamaan (Ardiansyah, 2018).

Namun demikian, M. Quraish Shihab tetap berupaya menyajikan penafsiran yang baik agar pesan-pesan al-Qur'an dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan dengan sepenuh hati oleh umat manusia.

2.3 Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini, peneliti akan membandingkan dua pendapat mufasir dalam menafsirkan QS. *at-Talāq* /65: 6 dalam menentukan hak tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak dalam masa *iddah*, maka kerangka pemikiran tertuang kedalam bagan sebagai berikut:



Bagan dari kerangka berpikir diatas menunjukkan alur penelitian yang digunakan, yang menjawab rumusan masalah penelitian ini. Berangkat dari konteks permasalahan tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang ditalak, dengan menggunakan QS. *at-Talāq* /65:6 sebagai rujukan. Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan studi komparatif dengan membandingkan tempat tinggal dan nafkah menurut penafsiran Al-Qurṭubī sebagai tafsir klasik dan penafsiran M. Quraish Shihab sebagai tafsir kontemporer, setelah peneliti mengungkap perbedaan serta persamaan kemudian merumuskan implikasi dalam konteks kekinian.